

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Rudianto (2012:15) akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah system informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2015:27), definisi akuntansi adalah:

“Sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (judgement) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.”

Menurut Horngren Harisson (2005:4), pengertian akuntansi adalah :

“Accounting is an information system that measures business activity, processes data into reports, and communicates results to decision makers.”

Berdasarkan dari beberapa pengertian akuntansi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian ekonomi suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat bagi para pemakainya.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Akuntansi

Di dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus perkembangan dimana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta pengaturan pemerintah. Menurut Rudianto (2012:9) adapun jenis-jenis bidang akuntansi, antara lain:

1. “Akuntansi Manajemen
Akuntansi Manajemen yaitu bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi di masa depan.
2. Akuntansi Biaya,
Akuntansi Biaya yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya aktual dan biaya yang direncanakan oleh perusahaan.
3. Akuntansi Keuangan
Akuntansi Keuangan yaitu bidang akuntansi yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan baik bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak di luar perusahaan.

4. Auditing,
Auditing yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri, maka disebut sebagai internal auditor. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri. Jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh di luar perusahaan, maka disebut sebagai auditor independen atau akuntantan publik.
5. Akuntansi Perpajakan,
Akuntansi Perpajakan yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini mencakup aktivitas perhitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, hingga perhitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.
6. Sistem Akuntansi,
Sistem Akuntansi yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesai dan mengimplementasikan prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.
7. Akuntansi Anggaran,
Akuntansi Anggaran yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan data aktual masa lalu. Di samping menyusun rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendalikan rencana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya untuk menjamin aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
8. Akuntansi Internasional,
Akuntansi Internasional yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional (transaksi yang melintasi batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang tercakup dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahami hukum dan aturan perpajakan setiap negara di mana perusahaan multinasional beroperasi.
9. Akuntansi Sektor Publik,
Akuntansi Sektor Publik yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya mencakup pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya.”

Jenis-jenis akuntansi dibagi menjadi sembilan macam, dalam penelitian ini bidang yang akan digunakan yaitu Akuntansi Perpajakan.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak berdasarkan Pasal (1) angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak menurut P.J.A. Andiani dalam Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:6):

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut definisi di atas, pajak dapat disimpulkan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan dan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2014: 3) yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
- b. Fungsi *Regularend* (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran rutin, selain itu juga sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:7) jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, antara lain:

1. “Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a) Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak Tidak Langsung
Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a) Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPh.
 - b) Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya : PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
3. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a) Pajak Pusat
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
 - b) Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut sifatnya, sasaran/objeknya, dan lembaga pemungutnya. Pajak menurut sifatnya yaitu pajak yang ditanggung oleh pribadi atau

dibebankan kepihak ketiga, pajak menurut sasaran/objeknya yaitu pajak yang memperlihatkan keadaan subjek atau objek. Sedangkan pajak menurut pemungutnya yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah.

2.1.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Ada beberapa tata cara pemungutan pajak menurut Resmi (2014:8), di antaranya :

1. “Stelsel Pajak Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:
 - a. Stelsel Nyata (Riil).

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis.
 - b. Stelsel Anggapan (Fiktif).

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undangundang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
 - c. Stelsel Campuran.

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak

sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun kompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

2. Asas Pemungutan Pajak Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:
 - a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
 - b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.
 - c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.
3. Sistem Pemungutan Pajak Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:
 - a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).
 - b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang

perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.”

2.1.2.5 Manajemen Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak bagi perusahaan merupakan pengurang bagi laba. Sedangkan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak. Menurut Pohan (2013:3), salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah: “dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba.”

Menurut Pohan (2013:13) manajemen perpajakan adalah:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan”.

Menurut Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2011:6) manajemen pajak adalah:

“Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa manajemen pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh tax manager untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien tetapi jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan.

Menurut Pohan (2013:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

1. “Penghematan pajak (*tax saving*)
2. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)
3. Penundaan pembayaran pajak
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
6. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku”.

Berdasarkan definisi di atas strategi dalam mengefisiensikan beban pajak secara legal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

2.1.3 Tax Avoidance

2.1.3.1 Pengertian Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Menurut Dyreng (2008) Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) adalah sebagai berikut:

“Tax Avoidance is an attempt to reduce or even abolish the tax debt owed by companies does not violate existing law.”

Menurut Harry Graham Balter (2013:3) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebagai berikut:

“ Penghindaran pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Barr dan James (2013:4) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Menurut Robert H. Anderson (2013:4) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak”.

Menurut Pohan (2013:23), *tax avoidance* merupakan:

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Menurut Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation* (OECD) (*Coancil of Executive Secretaries of Tax Organization* (1991) dalam Suandy (2011:7) terdapat tiga karakter dari *tax avoidance* sebagai berikut:

1. “Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.”

Berdasarkan penjelasan mengenai *tax avoidance* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

2.1.3.2 Cara Melakukan *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Menurut Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:5) Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

“(i) Menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, seperti tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau, atau tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak/cukai atas pemakaian barangn tersebut; (ii) Pindah lokasi, adalah memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah; dan (iii) Penghindaran pajak secara yuridis. Perbuatan ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang (*loopholes*)”.

Selain itu, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara menurut

Merck (2007) dalam Prakosa (2014) sebagai berikut:

- a) “Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- c) Ketentuan anti avoidance atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).”

Dalam penjelasan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah dinyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Namun bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai beban investasi. Oleh

karena itu, adalah wajar bila perusahaan/pengusaha berusaha untuk menghindari beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif.

2.1.3.3 Pengukuran *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Data Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010), di mana disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

No.	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1.	GAAP ETR	$\frac{\textit{Worldwide Total income tax expense}}{\textit{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
2.	<i>Current</i> ETR	$\frac{\textit{Worldwide current income tax expense}}{\textit{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
3.	<i>Cash</i> ETR		<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax</i>

		$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>book income</i>
4.	<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years</i>
5.	ETR Differential	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>	<i>The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR</i>
6.	DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + b x Control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
7.	<i>Total</i> BTD	<i>Pre-tax book income - ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR) - (NOL_t - NOL_{t-1})</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
8.	<i>Temporary</i> BTD	<i>Deferred tax expense/U.S.STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9.	<i>Abnormal total</i> BTD	<i>Residual from BTD/TA_{it} = βTA_{it} + βm_i + e_{it}</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>

10.	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11.	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
12.	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Menurut Dyreng, et al (2010) dalam Handayani (2015), variabel penghindaran pajak dihitung melalui CETR (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Rumus untuk menghitung CETR menurut Dyreng, et al (2010) dalam Rinaldi (2015) adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid\ i, t}{Pre\ Tax\ Income\ i, t}$$

Keterangan: Pembayaran pajak (*Cash tax paid*) adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan laporan keuangan arus kas perusahaan. Semakin

besar CETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan (Judi Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran *tax avoidance* menggunakan Cash ETR menurut Dyreng, et. al (2010) dalam Simarmata (2014), baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena Cash ETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan Cash ETR dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai Cash ETR, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.”

2.1.4 Kebijakan Utang

2.1.4.1 Pengertian Utang

Menurut Irham Fahmi (2015:160) hutang adalah sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban (*liabilities*). Maka *liabilities* atau utang merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana eksternal baik yang berasal dari sumber pinjaman perbankan, leasing, penjualan obligasi dan sejenisnya”.

Definisi utang menurut IFRS *Framework* dalam Walter T. Harisson Jr. *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:466) adalah sebagai berikut:

“IFRS *Framework* mendefinisikan kewajiban sebagai kewajiban saat ini yang akan diselesaikan melalui arus keluar sumber daya yang mengiringi manfaat ekonomi”.

Definisi hutang menurut kerangka dasar pengukuran dan pengungkapan laporan keuangan (KDP2LK) dalam Dwi Martani, *et. al.* (2015:5) adalah sebagai berikut:

“Liabilitas adalah utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan utang adalah kewajiban saat ini yang dimiliki oleh perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya melalui arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

2.1.4.2 Klasifikasi Utang

Menurut Irham Fahmi (2015:162) secara umum *liabilities* (utang) terbagi dalam 2 (dua) golongan yaitu:

- a. “*Current Liabilities* atau *Short-term liabilities* (utang jangka pendek) atau utang lancar, dan
- b. *Non Current Liabilities* atau *Long-term liabilities* atau *long-term debt* (utang jangka panjang)”.

Penjelasan dari jenis-jenis hutang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Current Liabilities* atau *Short-term Liabilities*

Menurut Irham Fahmi (2015:165) definisi *current liabilities* adalah sebagai berikut:

“*Current liabilities* adalah kewajiban yang bersifat jangka pendek, dimana kewajiban tersebut memiliki periode waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun, dan umumnya berurusan dengan persoalan internal dan eksternal perusahaan”.

Kewajiban lancar terbagi dalam 2 (dua) jenis menurut Irham Fahmi (2015: 164) yaitu:

“Jenis pertama timbul dari aktivitas operasi meliputi utang pajak, pendapatan diterima di muka (*unearned revenue*), uang muka, utang usaha, dan beban operasi akrual lainnya, seperti utang gaji. Jenis kedua kewajiban lancar timbul dari aktivitas pendanaan, meliputi pinjaman jangka pendek, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dan utang bunga”.

Contoh kategori umum yang termasuk dalam utang lancar atau utang jangka pendek menurut Irham Fahmi (2015:163) adalah sebagai berikut:

- “Utang dagang,
- utang wesel,
- utang pajak,
- utang gaji,
- utang gaji lembur,
- beban yang masih harus dibayar,
- dan lain sebagainya”.

b. *Non Current Liabilities* atau *Long-term Liabilities*

Menurut Irham Fahmi (2015:167) penjelasan *non current liabilities* adalah sebagai berikut:

“*Non current liabilities* atau *long-term liabilities* (utang jangka panjang) sering disebut dengan utang tidak lancar. Penyebutan utang tidak lancar

karena dana yang dipakai dari sumber utang ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka panjang. Alokasi pembiayaan jangka panjang biasanya bersifat *tangible asset* (aset yang bisa disentuh), dan memiliki nilai jual tinggi jika suatu saat dijual kembali.”

Adapun yang termasuk dalam kategori utang jangka panjang (*long-term liabilities*) menurut Irham Fahmi (2015:167) adalah:

- “Utang obligasi,
- wesel bayar,
- utang perbankan yang kategori jangka panjang dan lain sebagainya”.

2.1.4.3 Pengertian Kebijakan Utang

Kebijakan hutang perusahaan merupakan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pendanaa dari pihak ketiga untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Menurut Harmono (2011:137) keputusan pendanaan oleh manajemen akan berpengaruh pada penelitian perusahaan yang terfleksi pada harga saham. Oleh karena itu, salah satu tugas manajemen keuangan adalah menentukan kebijakan pendanaan yang dapat memaksimalkan harga saham yang merupakan cerminan dari suatu nilai perusahaan.

Menurut Van Horne (2012:306), menyatakan kebijakan utang adalah sebagai berikut:

“Debt policy is one of the sources of external financing being used by companies to finance the needs of the Fund.”

Menurut Subramanyam dan Wild (2012:82), menyatakan kebijakan utang adalah sebagai berikut:

“Bagi pemegang saham dengan adanya kebijakan utang berarti mendapatkan tambahan dana yang berasal dari pinjaman mampu memberi pengaruh positif bagi peningkatan kinerja para manajemen perusahaan”

Menurut Bambang Riyanto (2011:98) pengertian kebijakan utang adalah sebagai berikut:

“Kebijakan utang merupakan keputusan yang sangat penting dalam perusahaan. Dimana kebijakan utang merupakan salah satu bagian dari kebijakan pendanaan perusahaan. Kebijakan utang adalah kebijakan yang diambil pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber daya pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan.”

2.1.4.4 Teori Kebijakan Utang

Ada beberapa teori kebijakan utang yang dikemukakan oleh I Made Sudana (2011:153), yaitu sebagai berikut:

a. *Trade off Theory*

Merupakan keputusan perusahaan dalam menggunakan utang berdasarkan pada keseimbangan antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan. Berikut ada beberapa pengamatan tentang teori ini, yaitu:

1. Adanya fakta bahwa bunga yang dibayarkan sebagai beban pengurang pajak membuat utang menjadi lebih murah dibandingkan saham biasa atau preferen. Secara tidak langsung, pemerintah membayar sebagian biaya utang atau dengan kata lain utang memberikan manfaat perlindungan pajak. Sebagai akibatnya, penggunaan utang dalam jumlah yang besar akan mengurangi pajak dan menyebabkan semakin banyak laba operasi (EBIT) perusahaan yang mengalir kepada investor.

2. Dalam dunia nyata, perusahaan memiliki sasaran rasio utang yang meminta utang kurang dari 100 persen, dan alasannya adalah untuk membendung dampak potensi kebangkrutan yang buruk.

b. *Pecking Order Theory*

Pecking order theory menyatakan bahwa manajer lebih menyukai pendanaan internal daripada pendanaan eksternal. Jika perusahaan membutuhkan pendanaan dari luar, manajer cenderung memilih surat berharga yang paling aman, seperti utang. Perusahaan dapat menumpuk kas untuk menghindari pendanaan dari luar perusahaan. Teori *pecking order* memberikan dua aturan bagi dunia praktik, yaitu:

1. Menggunakan pendanaan internal

Manajer tidak dapat menggunakan pengetahuan khusus tentang perusahaannya untuk menentukan jika utang yang kurang beresiko mengalami *mispriced* (terjadi perbedaan harga pasar dengan harga teoritis) karena harga utang ditentukan semata-mata oleh suku bunga pasar.

2. Menerbitkan sekuritas yang risikonya kecil

Ditinjau dari sudut pandang investor, hutang perusahaan masih memiliki risiko yang relatif kecil dibandingkan dengan saham karena jika kesulitan keuangan perusahaan dapat dihindari, investor masih menerima pendapatan yang tetap.

c. *Signaling Theory*

Signaling theory menyatakan bahwa perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan cenderung meningkatkan utangnya karena tambahan bunga yang dibayarkan akan diimbangi dengan laba sebelum pajak.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahawa suatu perusahaan dengan prospek yang sangat menguntungkan untuk menghindari penjualan saham, dan sebagai gantinya menghimpun modal baru yang dibutuhkan dengan menggunakan utang baru meskipun hal ini akan menjadi rasio utang di atas tingkat sasaran. Jika, suatu perusahaan dengan prospek yang tidak menguntungkan akan melakukan pendanaan menggunakan saham dimana artinya membawa investor baru masuk untuk berbagi kerugian.

2.1.4.5 Metode Pengukuran Kebijakan Utang

Menurut Van Horne (2012:308) ada beberapa rasio utang, diantaranya yaitu:

- a. “Rasio Utang Terhadap Ekuitas (*Debt To Equity Ratio*)

$$\text{Debt To Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Shareholders' Equity}}$$

Rasio utang terhadap ekuitas dihitung hanya dengan membagi total utang perusahaan (termasuk kewajiban jangka pendek) dengan ekuitas pemegang saham. Para kreditor secara umum lebih menyukai rasio ini rendah, semakin rendah rasio ini, semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham, dan semakin besar perlindungan bagi kreditor (margin perlindungan) jika terjadi penyusutan nilai aktiva atau kerugian besar. Perbedaan rasio *debt to equity* untuk suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang hampir memberi indikasi umum tentang nilai kredit dan risiko keuangan dari perusahaan itu sendiri.

- b. Rasio Utang Terhadap Total Aktiva (*Debt To Total Asset Ratio*)

$$\text{Debt To Total Asset Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

Rasio utang terhadap total aktiva didapat dari membagi total utang perusahaan dengan total aktivanya. Rasio ini berfungsi dengan tujuan yang hampir sama dengan rasio *debt to equity*. Rasio ini menekankan pada peran penting perusahaan hutang bagi perusahaan dengan menunjukkan aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar persentase perndanaan yang tersedia oleh ekuitas pemegang saham, semakin besar jaminan perlindungan yang didapatkan oleh kreditor perusahaan.

- c. Rasio Utang Terhadap Total Kapitalisasi (*Debt-To Total Capitalization Ratio*):

$$\begin{aligned} &\text{Debt – To Total Capitalization Rati} \\ &= \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Long Term Debt} + \text{Shareholders' Equity}} \end{aligned}$$

Dengan total permodalan mewakili semua utang jangka panjang dan ekuitas pemegang saham. rasio ini mengukur peran penting hutang jangka panjang dalam struktur modal perusahaan.”

Dari ketiga rasio di atas, penulis hanya akan menggunakan rasio *debt to equity* sebagai alat untuk mengukur kebijakan utang karena rasio ini menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar. (Suad Husnan, 2010:70)

2.1.5 Nilai Perusahaan

2.1.5.1 Pengertian Nilai Perusahaan

Salah satu tujuan utama suatu perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan, nilai perusahaan digunakan sebagai pengukur keberhasilan perusahaan karena dengan meningkatnya nilai perusahaan berarti meningkatnya kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham.

Menurut Weston dan Copeland (2001:5) nilai perusahaan adalah sebagai berikut :

“The value of the company is the perception of investors against the company's success rate is often linked to the share price. The high share price makes the value of a company is also high, and

increase the confidence of the market not only against the current performance of the company but also on the prospects of the company in the future.”

Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2012:6) nilai perusahaan adalah sebagai berikut :

“Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual.”

Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston (2011:7) mengemukakan bahwa :

“Tujuan utama dari keputusan manajerial; dengan mempertimbangkan resiko dan waktu yang terkait dengan perkiraan laba per saham untuk memaksimalkan harga saham biasa perusahaan.”

Farah Margaretha (2011:5) mengemukakan bahwa :

“Nilai perusahaan yang sudah go public tercermin dalam harga pasar saham perusahaan sedangkan pengertian nilai perusahaan yang belum go public nilainya terealisasi apabila perusahaan akan dijual (total aktiva dan prospek perusahaan, risiko usaha, lingkungan usaha, dan lain-lain).”

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham, seperti yang dikemukakan oleh Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2012:6) bahwa:

“Secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Bagi perusahaan yang menerbitkan saham dipasar modal, harga saham yang diperjual-belikan di bursa merupakan indicator nilai perusahaan.”

Tujuan utama suatu perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan atau kekayaan bagi para pemegang saham, yang dalam jangka pendek bagi perusahaan *go public* tercermin pada harga saham perusahaan yang bersangkutan di pasar modal

Menurut I Made Sudana (2011:8) memaksimalkan nilai perusahaan dinilai lebih tepat sebagai tujuan karena:

- “1. Memaksimalkan nilai perusahaan berarti memaksimalkan nilai sekarang dari semua keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham dimasa yang akan datang atau berorientasi jangka panjang.
2. Mempertimbangkan faktor resiko
3. Memaksimalkan nilai perusahaan lebih menekankan pada arus kas daripada sekedar laba menurun pengertian akuntansi.
4. Memaksimalkan nilai perusahaan tidak mengabaikan tanggung jawab sosial.”

Menurut Farah Margaretha (2011:5) memaksimumkan nilai perusahaan memiliki arti yang lebih luas dari pada memaksimumkan laba perusahaan, karena 3 alasan pokok yaitu:

- “1. Waktu
Memaksimumkan laba tidak memperhatikan waktu dan lama keuntungan yang diharapkan akan diperoleh.
2. Arus kas masuk yang akan diterima pemegang saham
Angka-angka laba bervariasi, banyak tergantung ketentuan-ketentuan dan kebiasaan akuntansi yang dipergunakan tetapi pada pendekatan *cash flow* tidak tergantung pada bentuk pengukuran laba.
3. Risiko Pendekatan laba belum memperhitungkan tingkat resiko atau ketidakpastian dari keuntungan-keuntungan dimasa yang akan datang.”

Salah satu hal yang dipertimbangkan oleh investor dalam melakukan investasi adalah nilai dari perusahaan dimana investor tersebut akan menanamkan modalnya.

Nilai perusahaan juga dapat diartikan sebagai nilai dari laba yang diperoleh dan

diharapkan pada masa yang akan datang, yang dihitung pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat resiko dan tingkat bunga yang tepat.

2.1.5.2 Pengukuran Nilai Perusahaan

Pengukuran Nilai Perusahaan dalam rasio penilaian perusahaan menurut Weston dan Copeland (2001: 244), rasio penilaian terdiri dari:

1. *Price Earning Ratio (PER)*

Price Earning Ratio (PER) merupakan perbandingan antara harga saham perusahaan dengan earning per share dalam saham. Fungsi dari PER yaitu perubahan kemampuan laba yang diharapkan dimasa yang akan datang. Semakin besar PER, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. PER dapat dihitung dengan rumus:

$$PER = \frac{\text{Harga pasar perlembar saham}}{\text{Laba perlembar saham}}$$

2. *Price to Book Value (PBV)*

Rasio *Price to Book Value (PBV)* menunjukkan apakah harga saham yang di perdagangan *overvalued* (di atas) atau *undervalued* (di bawah) dari nilai buku tersebut. PBV dapat di hitung dengan rumus:

$$PBV = \frac{\text{Harga pasar perlembar saham}}{\text{Nilai Buku saham}}$$

3. *Tobin's Q*

Rumus *Tobin's Q* yaitu penjumlahan dari *Market Value of standing share* dan *Debt* dibagi dengan total aset dimana *Market Value of standing share* bisa dicari dengan mengkalikan jumlah saham biasa perusahaan yang beredar di akhir tahun dengan harga penutupan saham (*closing price*) di akhir tahun, *Debt* adalah total utang dan total aset merupakan nilai buku total aktiva perusahaan. Rumus tersebut dituliskan sebagai berikut:

$$Tobin's Q = \frac{MVE + D}{BVE + D} "$$

Dari ketiga proksi tersebut peneliti tertarik untuk menggunakan *Tobin's Q*. Alasan kenapa peneliti menggunakan *Tobin's Q*, karena *Tobin's Q* merupakan indikator yang mengukur kinerja perusahaan tentang nilai perusahaan yang menunjukkan performa manajemen dalam mengolah nilai aktiva perusahaan serta *Tobin's Q* menggambarkan kondisi peluang investasi. Selain itu, *Tobin's Q* sering muncul pada topik investasi surat kabar dan menarik perhatian investor serta analis. Proksi *Tobin's Q* walau terlihat sederhana akan menghasilkan angka elegan karna mampu memperlihatkan dengan akurat potensi pertumbuhan perusahaan. (Sukamulja, 2004 dalam Simarmata, 2014)

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	HASIL
1.	Lilik Sulistiyana (Universitas Islam Malang)	PENGARUH <i>TAX AVOIDANCE</i> , <i>CORPORATE GOVERNANCE INDEX</i> , KEBIJAKAN UTANG DAN <i>GWORTH OPPORTUNITY</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: <i>Tax Avoidance</i> berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. <i>Corporate Governance Index</i> berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

		TERHADAP NILAI PERUSAHAAN	Kebijakan Utang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. <i>Growth Opportunity</i> berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
2.	Putri Yulianti BR Sibarani (Universitas Sumatera Utara)	PENGARUH <i>TAX AVOIDANCE</i> DAN <i>DIVIDEND POLICY</i> TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: <i>Tax Avoidance</i> berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. <i>Dividend Policy</i> berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.
3.	Ari Putra Pratama (Universitas Diponegoro)	PENGARUH <i>TAX AVOIDANCE</i> JANGKA PANJANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: <i>Tax avoidance</i> memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional memperkuat hubungan antara <i>tax avoidance</i> dengan nilai perusahaan.
4.	Dedi Ghozim Herdiyanto (Universitas Diponegoro)	PENGARUH <i>TAX AVOIDANCE</i> TERHADAP NILAI PERUSAHAAN	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: <i>Tax avoidance</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditandai dengan semakin rendahnya nilai tarif pajak efektif
5.	Titin Herawati (Universitas Negeri Padang)	PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, KEBIJAKAN UTANG DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Kebijakan Dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, Kebijakan Utang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan,

			Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan
6	Athian Raharja (Universitas Widyatama)	PENGARUH KEBIJAKAN UTANG DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Kebijakan Utang berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kebijakan Dividen berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
7.	Rifandi Yoki Azis (Universitas Negeri Yogyakarta)	PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEBIJAKAN DIVIDEN, DAN KEBIJAKAN UTANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Keputusan Investasi diproksikan dengan <i>Price Earnings Ratio (PER)</i> berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Kebijakan Dividen yang diproksikan dengan <i>Dividend Payout Ratio (DPR)</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kebijakan Utang yang diproksikan dengan <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
8.	Bambang Sakti Aji Budi Utomo (Universitas Sebelas Maret Surakarta)	PENGARUH KEBIJAKAN UTANG, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Kebijakan Utang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kebijakan Dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
9.	Xiaohang (Tina) Wang	<i>Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Perusahaan yang memiliki transparansi yang baik akan lebih melakukan penghindaran pajak. Dan <i>tax avoidance</i> berpengaruh

			positif terhadap nilai perusahaan, terutama pada perusahaan yang transparansinya baik.
10.	Mihir A. Desai dan Dhammika Dharmapla	<i>Corporate Tax Avoidance and Firm Value</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pengaruh <i>tax avoidance</i> terhadap nilai perusahaan positif dan tidak signifikan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Nilai Perusahaan merupakan persepsi atau penilaian investor terhadap suatu perusahaan, dimana sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi akan membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan atau juga disebut dengan nilai pasar perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Fatka menunjukkan bahwa nilai kekayaan yang ditunjukkan pada neraca tidak memiliki hubungan dengan nilai pasar dari perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan memiliki kekayaan yang tidak dapat dilaporkan dalam neraca seperti manajemen yang baik, reputasi yang baik dan prospek yang cerah. Nilai perusahaan juga didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Sehingga dari pengertian tersebut nilai perusahaan diukur dengan menggunakan saham.

Tax avoidance (Penghindaran pajak) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013:23). Praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan seharusnya dapat meningkatkan nilai dari pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2009).

Salah satu kebijakan yang sangat sensitif terhadap nilai perusahaan adalah kebijakan utang. Semakin tinggi proporsi hutang maka semakin tinggi nilai perusahaan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan memanfaatkan utang tersebut untuk mengoptimalkan laba perusahaannya. Selain itu dengan adanya utang, akan menimbulkan keuntungan dari pengurangan pajak karena adanya bunga yang dibayarkan akibat penggunaan utang tersebut mengurangi penghasilan yang terkena pajak.

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu *tax avoidance* dan kebijakan hutang, terhadap variabel dependen, yaitu nilai perusahaan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Nilai perusahaan

Semua wajib pajak wajib untuk membayar pajak kepada negara, salah satu wajib pajak yang melakukan bayar pajak yaitu perusahaan. Dalam melakukan

perhitungan dan pembayaran pajak, perusahaan biasanya melakukan upaya-upaya agar beban pajak yang dibayarkan dapat ditekan sekecil mungkin untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak yang akan berdampak pada nilai perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini merupakan salah satu perencanaan pajak yang boleh dilakukan perusahaan.

Adapun hubungan antara *tax avoidance* dengan nilai perusahaan yang dinyatakan oleh Zain (2008), sebagai berikut:

“Pada dasarnya penghindaran pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan karena terjadi pengambilalihan potensi kekayaan negara kepada pemegang saham.”

Hubungan *tax avoidance* dengan nilai perusahaan yang dinyatakan oleh Dyreng (2008), sebagai berikut:

“Transparency of corporate influence on the actions of tax avoidance. Tax avoidance is affecting the company's value, especially for companies that transparency is good.”

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Wardhani, dan Anggraita (2014), Desai dan Dharmapala (2009) dan Chasbiandani dan Martani (2012) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2. Pengaruh Kebijakan Utang terhadap Nilai Perusahaan

Kebijakan utang merupakan tindakan manajemen perusahaan dalam mendanai kegiatan operasional perusahaan dengan menggunakan modal yang berasal dari utang. Penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan, karena saat kebutuhan utangnya naik, dana itu digunakan untuk pembiayaan perusahaan. Peningkatan nilai tersebut dikaitkan dengan harga saham dan penurunan hutang akan menurunkan harga saham.

Adapun hubungan kebijakan utang dengan nilai perusahaan yang dinyatakan oleh Van Horne (2012), sebagai berikut:

“Debt policy is one of the sources of external financing being used by companies to finance the needs of the Fund.”

Hubungan kebijakan utang dengan nilai perusahaan yang dinyatakan oleh Bob Sabran MM (2008), sebagai berikut:

“Nilai arus itu menentukan nilai perusahaan dan karena itu menentukan nilai agregat semua sekuritas utang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Jika kebijakan utang tidak relevan seluruhnya, rasio utang aktual akan beragam secara acak dari satu perusahaan ke perusahaan lain.”


Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sukirni (2012) menyatakan kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini juga didukung oleh Cheng dan Tzeng (2009), Wijaya (2010), Rustendi dan Jimmi (2008), Ansori dan Denica (2010), dan Solikahan (2013) yang menyatakan hal yang sama bahwa dengan adanya hutang, perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaannya.

3. Pengaruh Tax Avoidance dan Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan

Reaksi pasar atas tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan, menunjukkan bahwa tindakan tax avoidance dapat meningkatkan atau menurunkan nilai saham perusahaan. Jika tax avoidance dipandang sebagai upaya untuk melakukan tax planning dan efisiensi pajak, maka pengaruhnya positif terhadap nilai perusahaan. Namun jika dipandang sebagai tindakan non compliance, hal tersebut akan meningkatkan risiko sehingga mengurangi nilai perusahaan. (Hanlon dan Slemrod, 2009)

Selain *tax avoidance*, kebijakan hutang merupakan keputusan yang sangat penting dalam perusahaan. Dimana kebijakan hutang merupakan salah satu bagian dari kebijakan pendanaan perusahaan. Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber daya pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. (Bambang Riyanto, 2011)

Dari kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan kerangka penelitian. Penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Kerangka penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, diantaranya:

H1: Tax Avoidance berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

H2: Kebijakan Utang berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

H3: Tax Avoidance dan *Kebijakan Utang* berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.